

**KONTRAK PERJANJIAN PENELITIAN
NOMOR : 001/PER-P2M/UPJ-KED/08.22**

**TENTANG
PELAKSANAAN PENELITIAN ELECTRIC CARGO CART UNTUK UMKM KULINER
DI KAMPUNG LENGKONG KYAI, TANGERANG SELATAN, BANTEN**

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan bulan Agustus tahun 2022, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Edi Purwanto, SE., MM**
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Jaya
Alamat : Jl. Cendrawasih Raya Blok B7/P, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan 15413

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Jaya, yang selanjutnya dalam Kontrak Perjanjian Penelitian disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Hari Nugraha Ranudinata, Ph.D**
Jabatan : Dosen Desain Produk, Fakultas Teknologi dan Desain
Alamat : Jl. Cendrawasih Raya Blok B7/P, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan 15413

Dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Hibah Matching Fund - Kedaireka "**ELECTRIC CARGO CART UNTUK UMKM KULINER DI KAMPUNG LENGKONG KYAI, TANGERANG SELATAN, BANTEN**", yang selanjutnya dalam Kontrak Perjanjian Penelitian disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian bagi pelaksanaan Penelitian mengenai **ELECTRIC CARGO CART UNTUK UMKM KULINER DI KAMPUNG LENGKONG KYAI, TANGERANG SELATAN, BANTEN** dengan susunan Tim Peneliti sebagai berikut:

1. Ketua Tim Peneliti : Hari Nugraha Ranudinata
2. Anggota Tim Peneliti 1 : Fitorio Bowo Leksono
3. Anggota Tim Peneliti 2 : Teguh Prasetyo
4. Anggota Tim Peneliti 3 : Desi Dwi Kristanto

yang selanjutnya terikat pada ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam bunyi pasal-pasal di bawah ini.



Pasal 1 TUGAS PENELITIAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA beserta anggota-anggotanya untuk melaksanakan Penelitian **“ELECTRIC CARGO CART UNTUK UMKM KULINER DI KAMPUNG LENGKONG KYAI, TANGERANG SELATAN, BANTEN”**
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, Pihak Kedua beserta Tim Peneliti akan bertindak sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam call for proposal yang dibuat oleh Pihak Pertama.

Pasal 2 DASAR PELAKSANAAN PENELITIAN

Penelitian sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 di atas dilaksanakan oleh Tim Peneliti atas dasar Perjanjian Pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 berdasarkan Surat Kontrak Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen Matching Fund Sekretariat Direktorat Jenderal, Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Rektor Universitas Pembangunan Jaya Nomor 246/E1/KS.06.22/2022 dan Nomor 040/MOA-KHI/REK/UPJ/07.22 pada 18 Juli 2022

Pasal 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini hingga 15 Desember 2022 yaitu setelah selesainya laporan pelaksanaan *matching fund* **ELECTRIC CARGO CART UNTUK UMKM KULINER DI KAMPUNG LENGKONG KYAI, TANGERANG SELATAN, BANTEN**

Pasal 4 DANA PENELITIAN

- (1) Sesuai dengan kontrak perjanjian dengan judul bantuan pendanaan *matching fund* yang diusulkan ketua peneliti: ditetapkan anggaran untuk judul penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Penelitian ini adalah sebesar Rp277.910.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - i. Pencairan dana tahap 1 (80%) oleh Pihak Pertama, sebesar Rp222.328.000 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah), dilakukan tanggal 15 Agustus 2022
 - ii. Pencairan dana tahap 2 (20%) oleh Pihak Pertama, sebesar Rp55.582.000 (Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), dilakukan setelah Dana 20% dari Kemendikbudristek dicairkan ke rekening Universitas.

- (2) Pencairan dana Tahap 1 dilakukan setelah penandatanganan Perjanjian ini.
- (3) Pencairan Dana Tahap 2 dilakukan setelah Dana 20% dari Kemendikbudristek dicairkan ke rekening Universitas dan Draf Laporan Kemajuan diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum tanggal 15 Oktober 2022.

Pasal 5

KRITERIA PRODUK LUARAN

Produk luaran Pihak Kedua terbagi menjadi:

- (1) Proposal sesuai dengan judul **ELECTRIC CARGO CART UNTUK UMKM KULINER DI KAMPUNG LENGKONG KYAI, TANGERANG SELATAN, BANTEN**
- (2) Draf laporan kemajuan **ELECTRIC CARGO CART UNTUK UMKM KULINER DI KAMPUNG LENGKONG KYAI, TANGERANG SELATAN, BANTEN**
- (3) Laporan akhir **ELECTRIC CARGO CART UNTUK UMKM KULINER DI KAMPUNG LENGKONG KYAI, TANGERANG SELATAN, BANTEN**
- (4) File power point presentation (.pptx) dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagai hasil presentasi akhir.

Pasal 6

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN LAPORAN PENELITIAN

Tim Peneliti wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan tentang penggunaan hibah keuangan yang diterima dan laporan penelitian dalam koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan penelitian tersebut akan menjadi bagian pertanggungjawaban kepada Kedaireka *Matching Fund*.

Pasal 7

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pengaturan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan penelitian oleh Pihak Kedua diatur mengikuti peraturan yang berlaku di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Jaya.


Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan pendapat antar kedua belah pihak, akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Demikian Kontrak Perjanjian Penelitian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap beserta lampirannya, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai bunyi dan kekuatan hukum yang sama serta berlaku sejak tanggal penandatanganan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Dr. Edi Purwanto., SE., MM
NIDN: 0403077502

PIHAK KEDUA



Hari Nugraha Ranudinata, Ph.D
NIDN: 0408017904

**KONTRAK PERJANJIAN PENELITIAN
NOMOR : 001/PER-P2M/UPJ-KED/08.22**

**TENTANG
PELAKSANAAN PENELITIAN ELECTRIC CARGO CART UNTUK UMKM KULINER
DI KAMPUNG LENGKONG KYAI, TANGERANG SELATAN, BANTEN**

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan bulan Agustus tahun 2022, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Edi Purwanto, SE., MM**
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Jaya
Alamat : Jl. Cendrawasih Raya Blok B7/P, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan 15413

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Jaya, yang selanjutnya dalam Kontrak Perjanjian Penelitian disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Hari Nugraha Ranudinata, Ph.D**
Jabatan : Dosen Desain Produk, Fakultas Teknologi dan Desain
Alamat : Jl. Cendrawasih Raya Blok B7/P, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan 15413

Dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Hibah Matching Fund - Kedaireka "**ELECTRIC CARGO CART UNTUK UMKM KULINER DI KAMPUNG LENGKONG KYAI, TANGERANG SELATAN, BANTEN**", yang selanjutnya dalam Kontrak Perjanjian Penelitian disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian bagi pelaksanaan Penelitian mengenai **ELECTRIC CARGO CART UNTUK UMKM KULINER DI KAMPUNG LENGKONG KYAI, TANGERANG SELATAN, BANTEN** dengan susunan Tim Peneliti sebagai berikut:

1. Ketua Tim Peneliti : Hari Nugraha Ranudinata
2. Anggota Tim Peneliti 1 : Fitorio Bowo Leksono
3. Anggota Tim Peneliti 2 : Teguh Prasetyo
4. Anggota Tim Peneliti 3 : Desi Dwi Kristanto

yang selanjutnya terikat pada ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam bunyi pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1 TUGAS PENELITIAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA beserta anggota-anggotanya untuk melaksanakan Penelitian **“ELECTRIC CARGO CART UNTUK UMKM KULINER DI KAMPUNG LENGKONG KYAI, TANGERANG SELATAN, BANTEN”**
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, Pihak Kedua beserta Tim Peneliti akan bertindak sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam call for proposal yang dibuat oleh Pihak Pertama.

Pasal 2 DASAR PELAKSANAAN PENELITIAN

Penelitian sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 di atas dilaksanakan oleh Tim Peneliti atas dasar Perjanjian Pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 berdasarkan Surat Kontrak Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen Matching Fund Sekretariat Direktorat Jenderal, Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Rektor Universitas Pembangunan Jaya Nomor 246/E1/KS.06.22/2022 dan Nomor 040/MOA-KHI/REK/UPJ/07.22 pada 18 Juli 2022

Pasal 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini hingga 15 Desember 2022 yaitu setelah selesainya laporan pelaksanaan *matching fund* **ELECTRIC CARGO CART UNTUK UMKM KULINER DI KAMPUNG LENGKONG KYAI, TANGERANG SELATAN, BANTEN**

Pasal 4 DANA PENELITIAN

- (1) Sesuai dengan kontrak perjanjian dengan judul bantuan pendanaan *matching fund* yang diusulkan ketua peneliti: ditetapkan anggaran untuk judul penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Penelitian ini adalah sebesar Rp277.910.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - i. Pencairan dana tahap 1 (80%) oleh Pihak Pertama, sebesar Rp222.328.000 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah), dilakukan tanggal 15 Agustus 2022
 - ii. Pencairan dana tahap 2 (20%) oleh Pihak Pertama, sebesar Rp55.582.000 (Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), dilakukan tanggal 15 September 2022

- (2) Pencairan dana Tahap 1 dilakukan setelah penandatanganan Perjanjian ini.
- (3) Pencairan Dana Tahap 2 dilakukan setelah Dana 20% dari Kemendikbudristek dicairkan ke rekening Universitas dan Draf Laporan Kemajuan diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum tanggal 15 Oktober 2022.

Pasal 5 **KRITERIA PRODUK LUARAN**

Produk luaran Pihak Kedua terbagi menjadi:

- (1) Proposal sesuai dengan judul **ELECTRIC CARGO CART UNTUK UMKM KULINER DI KAMPUNG LENGKONG KYAI, TANGERANG SELATAN, BANTEN**
- (2) Draf laporan kemajuan **ELECTRIC CARGO CART UNTUK UMKM KULINER DI KAMPUNG LENGKONG KYAI, TANGERANG SELATAN, BANTEN**
- (3) Laporan akhir **ELECTRIC CARGO CART UNTUK UMKM KULINER DI KAMPUNG LENGKONG KYAI, TANGERANG SELATAN, BANTEN**
- (4) File power point presentation (.pptx) dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagai hasil presentasi akhir.

Pasal 6 **PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN LAPORAN PENELITIAN**

Tim Peneliti wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan tentang penggunaan hibah keuangan yang diterima dan laporan penelitian dalam koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan penelitian tersebut akan menjadi bagian pertanggungjawaban kepada Kedaireka *Matching Fund*.

Pasal 7 **HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Pengaturan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan penelitian oleh Pihak Kedua diatur mengikuti peraturan yang berlaku di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Jaya.

Pasal 8 **LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan pendapat antar kedua belah pihak, akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Demikian Kontrak Perjanjian Penelitian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap beserta lampirannya, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai bunyi dan kekuatan hukum yang sama serta berlaku sejak tanggal penandatanganan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Dr. Edi Purwanto., SE., MM
NIDN: 0403077502

PIHAK KEDUA



Hari Nugraha Ranudinata, Ph.D
NIDN: 0408017904